

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Boediono, 2013). Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya (Boediono, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita dan kemampuan suatu negara dalam masa dan periode tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan besarnya pertumbuhan faktor-faktor produksi (Sukirno, 2014). Semakin besar faktor produksi, semakin besar pula barang dan jasa yang dihasilkan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tercapai (Sukirno, 2014).

Melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan (Sjafrizal, 2012). Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi nasional yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat sehingga pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah (Arsyad, 2010).

UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2015) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya 0,01 persen dari total unit usaha yang ada, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UMKM dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil dan 0,09 persen usaha menengah. Sebagai sektor yang mendominasi usaha masyarakat, maka UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membantu menampung warga masyarakat akan lapangan kerja yang lebih merata di pelosok nusantara, dengan demikian dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas pembangunan UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa (Kharis, 2011). Indonesia juga menganggap pentingnya inklusi keuangan dan pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan, sejak tahun 2013.

Inklusi keuangan menggambarkan aksesabilitas jasa keuangan oleh masyarakat. Menurut Rangarajan Committee, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah proses yang menjamin akses pada jasa keuangan secara tepat waktu, dan kecukupan kredit yang diperlukan oleh kelompok yang rentan miskin seperti orang-orang yang lebih lemah secara ekonomi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau (Rangarajan Committee, 2008). Inklusi keuangan adalah proses untuk memberikan akses keuangan formal

bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah/unbankable people, (Nengsih 2015). Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang pada mulanya tidak punyai akses ke jasa keuangan, bisa mempunyai akses ke jasa keuangan, dan juga tersedianya berbagai jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (Yorulmaz, 2013). Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal menyebabkan mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya pada modal sendiri atau bahkan modal dari rentenir.

Munculnya bank syariah, yang dalam operasionalnya tidak mengenakan bunga menjadi suatu alternative bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan serta berkembangnya bank syariah adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam perbankan yang mewujudkan kesetaraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil, dimana hal ini tidak dijumpai dalam perbankan konvensional dapat diartikan sebagai tumbuhnya kesadaran keberagaman masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam. Bank syariah tampil menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, tetapi dengan sistim bagi hasil. Pengusaha UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan usaha mereka dari bank syariah, tanpa ada kekhawatiran munculnya gejolak pada bunga pinjaman usaha mereka. Kompetensi manajemen syariah didasarkan prinsip-prinsip hukum islam, kemampuan untuk memimpin, juga menjalankan tugas didasarkan pada perspektif islam juga ikut mempengaruhi tumbuh kembangnya UMKM (Sumadi, S., & Muliarsi, D, 2019).

Perbankan merupakan lembaga yang berperan penting sebagai lembaga intermediasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan (Azwar, 2017). Indonesia menggunakan inklusi keuangan sebagai strategi nasional yang digunakan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Nengsih, 2015). Merujuk dari data Bank Indonesia serta OJK mengungkapkan bahwa hanya 30% dari total lebih dari 60 juta UMKM yang sudah memanfaatkan layanan keuangan perbankan (Sudiro, 2019). Kurangnya perhatian pada UMKM dikarenakan perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika memberikan atau menyalurkan kredit pada nasabah (Rifa'i, 2017). Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2017) tingkat inklusi keuangan konvensional di Indonesia sudah mencapai 67,8% dan inklusi keuangan syariah hanya 11,1%. Tingkat inklusi keuangan konvensional pada tahun 2019 mencapai 76,19% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 9% (Chairul, 2019). Sumber data (Badan Pusat Statistik, 2010) jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan populasi terbanyak yaitu sebesar 87,18% dari jumlah total penduduk, tetapi ternyata tidak banyak yang sudah memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah. SNLKI menitikberatkan sasaran kegiatannya pada kelompok - kelompok tertentu, salah satunya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Jauhari, (2015) bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan untuk masyarakat serta UMKM. Muheramtohad, (2017) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan guna pertumbuhan UMKM.

Adapun menurut (Susilo, 2015) perbankan syariah serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan institusi perbankan yang memiliki potensi dalam melakukan percepatan inklusi keuangan syariah. Menurut (Marlina & Rahmat, 2018) menunjukkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat mengimplementasikan inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM yang unbankable di Tasikmalaya dengan program tabungan mahasiswa, pembiayaan mikro, sosialisasi produk perbankan dan pendampingan marketing. Menurut (Nengsih, (2015) juga menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mampu menjadi garda depan yang ikut berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Adapun fintech membawa perubahan pada pelaku UMKM dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan dimanapun dan kapanpun, pengaruh UMKM diantara masyarakat amatlah signifikan utamanya dalam memberdayakan manusia yang belum mendapat pekerjaan, setidaknya perorangan dari masyarakat bisa mencukupi sandang dan pangan pribadi dan berkecukupan (Hutabarat, 2015). Menurut Teori Technology Acceptance Model (TAM) ditentukan oleh dua aspek yaitu persepsi usefulness dan persepsi easy of use dimana persepsi usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerja (Venkatesh & Davis, 2000). Sedangkan persepsi easy of use didefinisikan sejauh mana seorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan bebas dari usaha (Venkatesh & Davis, 2000).

Munculnya fintech membuat pelaku UMKM lebih mudah untuk mengakses produk dan juga inklusi keuangan mereka (Mulasiwi & Julialevi, 2020). Melihat penelitian (Marini, 2020) bahwa semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan bantuan finansial dengan basis teknologi maka semakin mendorong ketercapaian penerapan inklusi keuangan yang digaungkan pemerintah. Sumber Bank Indonesia, (2019) perkembangan teknologi memunculkan inovasi di berbagai bidang, salah satunya jasa keuangan atau yang dikenal dengan financial technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja dengan teknologi finansial (fintech) juga tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya, fintech diharapkan dapat memberi solusi pada masalah permodalan dan transaksi keuangan yang banyak sekali dialami oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Data OJK (2017), menunjukkan bahwa taraf pengetahuan finansial kelompok masyarakat di wilayah Indonesia baru mendekati 29,66% sedangkan taraf pemakaian atau kelompok masyarakat yang mempunyai akses pada layanan dan jasa finansial mendekati indeks 67,82%. Menurut (Demirgüç-Kunt, 2008) seharusnya keberadaan layanan jasa keuangan bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mendukung terciptanya lapangan

pekerjaan bagi rakyat miskin, penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin dapat diwujudkan dengan mendorong pertumbuhan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, eksistensi UMKM telah terbukti dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, mulai dari mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indika & Marliza, 2019; Sarfiah, 2019; Setiawan, 2017; Tambunan, 2012).

Adanya fintech ini dapat menjadi salah satu bahan pendorong suatu gerakan guna membantu meningkatkan pertumbuhan keuangan pada UMKM khususnya yang ada di masyarakat menengah kebawah, perkembangan teknologi digital, termasuk di dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dibendung lagi (Krisnawati, 2016). Peran keuangan inklusif di era fintech dalam sistem perbankan syariah, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manajemen keuangan inklusif pada perbankan syariah saat ini, perkembangan teknologi keuangan mulai masuk ke ranah digitalisasi lembaga keuangan guna menyongsong indonesia sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi syariah indonesia, dituntut mampu memberdayakan seluruh masyarakat indonesia yang unbanked, yakni daerah terpencil diseluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya teknologi keuangan dimasa yang akan datang, hubungan teknologi keuangan berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama (Rahmayati, 2018). Adanya fintech membantu meningkatkan kualitas

manajemen keuangan pada perbankan syariah, karena fintech adalah istilah inovasi dalam bidang jasa keuangan untuk mendukung program keuangan inklusif (Rahmayati, 2018).

Perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dihalangi, seiring kemajuan teknologi keuangan dalam memberdayakan lembaga perbankan syariah dan masyarakat unbanked. Melalui teknologi keuangan (financial technology), segala bentuk transaksi menjadi cepat, mudah, murah, dan efisien, tanpa perlu tatap muka dan membuka kantor cabang (branchless banking). Kemunculan program keuangan inklusif (financial inclusion) di era fintech tidak terlepas dari inovasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses perbankan atau lembaga keuangan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat unbanked dan meningkat kualitas lembaga keuangan syariah (Rachmadi S, 2019).

Perbankan syariah di dunia saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyatakan bahwa pada tahun 2023 diperkirakan keuangan islam akan tumbuh hingga mencapai 3.809 Miliar USD (Reuters, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sistem keuangan islam, khususnya perbankan syariah. Tidak hanya potensi dalam mengembangkan, namun indonesia juga didukung dengan pangsa pasar yang sangat potensial. Namun, sangat disayangkan market share perbankan syariah masih berada dikisaran angka $\pm 5,6\%$. Adapula faktor yang menyebabkan minimnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah adalah tingkat inklusi

pada sisi dimensi akses perbankan syariah terhadap masyarakat. Berdasarkan fenomena, survei yang dilakukan oleh OJK, indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada angka 11,06% (OJK, 2016). Indeks ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional. Hal ini menandakan bahwa salah satu masalah perbankan syariah adalah inklusivitas atau akses keuangan oleh masyarakat. Inklusivitas keuangan masyarakat di suatu negara dapat digambarkan dengan jumlah kantor layanan perbankan (Soetiono & Setiawan, 2018). Seperti fenomena yang terjadi, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun platform financial technology (fintech), agar dapat naik kelas. Namun, data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Executive Director yaitu Susiono Wiratmaja, (2020) menunjukkan, bahwa mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit perbankan. Data AFPI menunjukkan, dari total sekitar 60 juta UMKM sebanyak 46,6 juta atau 77,6 persen di antaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan maupun melalui penggunaan fintech. Steering Committee Indonesia Fintech Society, (Hendri Saparini, 2021) mengatakan bahwa meskipun jumlah UMKM tidak tersentuh bank atau unbankable terus berkurang, tetapi belum semuanya dapat memanfaatkan layanan pembiayaan kalau dilihat yang underbank, atau tidak memanfaatkan produk-produk perbankan untuk transaksi, dan untuk pembiayaan itu masih besar (Hendri (2021). Dan walaupun mereka sebenarnya mampu, mengakses pendanaan yang lain misal lewat P2P lending, literasi mereka masih cukup rendah (Hendri, 2021). Selain itu, dari total sekitar 60

juta UMKM di Indonesia, 98,8 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, sehingga wajar kalau mereka usaha-usaha yang sangat kecil banyak mengandalkan pendanaan sendiri, (Hendri, 2021). Oleh karenanya, IFSoc mendorong kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro untuk membentuk sebuah koperasi, sehingga dapat memanfaatkan layanan pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan.

Selain itu contoh fenomena lainnya permasalahan yang ditemukan seperti, total ada 92 juta masyarakat Indonesia yang belum terlayani bank. Demikian diungkapkan Presiden Direktur PT Bank Amar Indonesia, Tbk. (Amar Bank), Vishal Tulsian, (2020). Tingginya kebutuhan UMKM terhadap akses pembiayaan, menurut dia, salah satunya terlihat dari kinerja penyaluran pembiayaan Amar Bank. Sebagian besar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. (Temasek dan Bain & Company, 2019) menyebutkan, baru 12% dari 59 juta UMKM di Indonesia yang sudah mengakses ke layanan perbankan. Pelaku UMKM di Indonesia saat ini sangat menyadari bahwa pentingnya faktor halal pada produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. LPPOM MUI (2019), menyebutkan bahwa terdapat ±57 ribu UMKM yang telah bekerjasama untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk bisnis yang mereka jual. Menurut Afdal Aliasar (2019), Direktur Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional dan UMKM sering kali mencari bantuan

keuangan dari sumber keuangan lain seperti koperasi, dan bahkan juga ke rentenir (Kusuma, 2019). Disamping itu, Hassan menyatakan bahwa industri halal tidak hanya sekedar produk konsumsi seperti makanan dan lain-lain, tetapi juga mencakup keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal harus juga didukung dengan peran keuangan syariah didalamnya (Antara dkk., 2016; Hassan, 2018; Muhamed & Ramli, 2018; Saad & Rahman, 2018; Shinta & Kartika, 2018; Sidharta, 2018; Yustati & Handayani, 2019). Sejalan dengan dua pernyataan tersebut, salah satu lembaga penelitian internasional Thomson Reuters pernah juga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa banyak industri halal yang bergerak dibidang kuliner masih menggunakan model pembiayaan konvensional (Antaraa dkk., 2016).

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang masih berfokus pada pembiayaan mikro syariah melalui BMT dengan basis data primer (penelitian lapangan) serta fokus pada Kredit Usaha Rakyat di perbankan konvensional, penelitian ini terdapat perbedaan pada indikator ataupun unit analisis nya yang berfokus antara pengaruh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah dan Penggunaan *Financial Technology* sebagai faktor guna pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Bandung saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Atas Pertumbuhan UMKM Yang Dipengaruhi Oleh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Dan Penggunaan *Financial Technology* (Survei Pada UMKM di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan semua masalah dalam obyek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan (Sugiyono, 2010:385). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- 1) Indeks inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia masih berada pada angka 11,06%, indeks ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan perbankan konvensional.
- 2) Mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit perbankan melalui penggunaan financial technology, dari total sekitar 60 juta UMKM sebanyak 46,6 juta atau 77,6 persen di antaranya belum menjangkau akses kredit perbankan melalui penggunaan financial technology.
- 3) Banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional, dan UMKM sering kali mencari bantuan keuangan dari sumber keuangan informal seperti koperasi.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yaitu merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018:35). Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh inklusi keuangan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM.

- 2) Seberapa besar pengaruh penggunaan financial technology terhadap pertumbuhan UMKM.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh variable Pertumbuhan UMKM yang dipengaruhi oleh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah dan Penggunaan *Financial Technology*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai (Arikunto, 2013:97). Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis inklusi keuangan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan *financial technology* terhadap pertumbuhan UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu sesuatu yang dapat membantu dalam memecahkan masalah, memberikan solusi yang tepat dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang ada dalam sebuah penelitian (Uma Sekaran & Roger Bougie, 2016:5).

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah - masalah yang terjadi mengenai Pertumbuhan UMKM maupun masalah pada Pengaruh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah dan Penggunaan *Financial Technology* seperti indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada angka 11,06%, indeks ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional. Mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit perbankan, dari total sekitar 60 juta UMKM sebanyak 46,6 juta atau 77,6 persen di antaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan melalui penggunaan financial technology. Dan banyak pelaku UMKM yang bergerak di industri halal masih menggunakan pembiayaan atau kredit melalui perbankan konvensional. Serta diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan juga menjadi sarana yang bermanfaat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi secara umum dan juga sebagai literatur.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Analisis Atas Pertumbuhan UMKM yang dipengaruhi oleh Inklusi Keuangan Perbankan Syariah dan Penggunaan *Financial Technology*.

